



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI,
HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung sistem informasi sumber daya air sebagai bentuk pelaksanaan arahan strategis pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi sampai dengan tahun 2030, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional, Gubernur berwenang dalam menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat provinsi dengan mengacu pada Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6981);
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah.
6. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan.
7. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dan interaksinya dengan air permukaan.
8. Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat H3 adalah semua aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan garis miring atau mengalir di permukaan tanah air hujan yang terdapat di atmosfer dan air yang berada di bawah permukaan tanah pada lajur/zona jenuh dengan interaksinya.
9. Sistem Informasi Hidrologi Hidrometeorologi dan Hidrologi yang selanjutnya disingkat SIH3 adalah bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
10. Sumber Daya Air adalah air sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
11. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.
12. Dewan Sumber Daya Air Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Dewan Sumber Daya Air Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dan instansi pemerintah terkait lainnya yang membidangi Sumber Daya Air dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi Hidrologi di Daerah sesuai kewenangannya;
 - b. Instansi pemerintah yang membidangi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi kondisi Hidrometeorologi di Daerah sesuai kewenangannya; dan
 - c. Perangkat Daerah dan instansi pemerintah terkait lainnya yang membidangi air tanah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi kondisi Hidrogeologi di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. pengumpulan, pengelolaan data dan SIH3 dapat berjalan dengan terencana, terintegrasi dan berkesinambungan;
 - b. meningkatkan keakuratan, keabsahan, ketepatan waktu penyampaian data dan informasi H3;
 - c. menjamin kesinambungan ketersediaan dan pelayanan data serta informasi H3; dan
 - d. menjamin keberlanjutan layanan data dan SIH3 yang didukung ketersediaan sumber daya yang memadai.

BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN SIH3

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengelolaan SIH3 merupakan arahan strategis untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air yang terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan kelembagaan;
 - b. kebijakan peningkatan tata laksana;
 - c. kebijakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebijakan pembiayaan; dan
 - e. kebijakan peran masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi arahan strategis pengelolaan data dan informasi H3 sampai dengan tahun 2030.

Bagian Kedua Kebijakan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 4

Kebijakan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. peningkatan koordinasi antar lembaga SIH3 melalui:
 1. konsultasi yang efektif antar Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait data dan informasi H3, terutama dalam pengelolaan data;
 2. koordinasi dan sinergi yang efektif antar Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah dalam penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan data dan informasi;
 3. penetapan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung sebagai koordinator dalam pengelolaan sistem informasi Hidrologi;

4. penetapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Lampung sebagai koordinator dalam pengelolaan sistem informasi Hidrometeorologi;
 5. penetapan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebagai koordinator dalam pengelolaan sistem informasi Hidrogeologi; dan
 6. penetapan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai penyedia infrastruktur data.
- b. penetapan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung sebagai koordinator pengelolaan SIH3 yang memiliki kewenangan mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan pada Tingkat Provinsi.
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah sebagai lembaga pengelola data dan informasi H3 di Tingkat Provinsi.
- d. peningkatan kewenangan lembaga pengelola SIH3 mencakup kegiatan:
1. pengadaan jaringan sistem informasi melalui jaringan Pemerintah Provinsi;
 2. pengadaan data dan informasi H3;
 3. pengadaan program aplikasi dan perangkat keras;
 4. pengadaan, kalibrasi dan perbaikan peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data; dan
 5. pengelolaan SIH3 mengacu pada pelayanan prima.

Bagian Ketiga Kebijakan Peningkatan Tata Laksana

Pasal 5

Kebijakan peningkatan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan data dan informasi H3 di Tingkat Provinsi;
- b. penegasan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program pendukung pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 dengan ketentuan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- d. pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan H3; dan
- e. penetapan media informasi H3 berbasis *web* yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi H3.

Bagian Keempat Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 6

Kebijakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan terhadap pengintegrasian dan pertukaran data serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan peralatan; dan
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka pengelolaan SIH3.

Pasal 7
Pendanaan

Pendanaan bagi Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Tingkat Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 8

Kebijakan peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan masyarakat tentang siklus Hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta manfaat data dan informasi H3 melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan teknis, dan literasi;
- b. peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan; dan
- c. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan masukan informasi terkait H3.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan SIH3 pada Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperlukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi.
- (3) Dewan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dewan Sumber Daya Air Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Gubernur.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dengan tembusan kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Juli 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri, S.H., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001